



**PUTUSAN**

Nomor 701/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabirin als Rin
2. Tempat lahir : Sei Limbat
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Sabirin als Rin ditangkap padatanggal 19 Juni 2017 ;

Terdakwa Sabirin als Rin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 701/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN Als RIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABIRIN Als RIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
  - 1 (satu) buah alat dodos;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SABIRIN Als RIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I tepatnya di Dsn. XVII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 10.50 Wib ketika saksi ZULKIFLI NASUTION bersama saksi JAGA SEMBIRING dan saksi DARMUKLIS sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I, dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib, pada saat para saksi sedang melakukan patroli tiba-tiba melihat ada seorang laki-laki yang sedang memanen tandan buah kelapa sawit tanpa ijin, yang dilakukan dengan cara mondodos tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam perkebunan dengan berjalan kaki, sesampainya di dalam perkebunan tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SABIRIN Als RIN beserta barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang sudah dipanen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos PTPN II dan kemudian diserahkan ke Polsek Binjai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SABIRIN Als RIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I tepatnya di Dsn. XVII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 10.50 Wib ketika saksi ZULKIFLI NASUTION bersama saksi JAGA SEMBIRING dan saksi DARMUKLIS sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I, dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib, pada saat para saksi sedang melakukan patroli tiba-tiba melihat ada seorang laki-laki yang sedang memanen tandan buah kelapa sawit tanpa ijin yang dilakukan dengan cara mondodos tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat dodos, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam perkebunan dengan berjalan kaki, sesampainya di dalam perkebunan tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SABIRIN Als RIN beserta barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang sudah dipanen, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos PTPN II dan kemudian diserahkan ke Polsek Binjai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZULKIFLI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di Areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Kebun PTPN II Tanjung Jati ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa saja, adapun jumlah tandan buah sawit yang dipanen/dicuri oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan sedangkan alat untuk memanen dipergunakan oleh terdakwa adalah dodos ;
- Bahwa penangkapan pelaku pencurian tersebut, ketika saksi dan teman saksi sedang melakukan patroli rutin seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit di areal perkebunan Blok C 12 Afdeling I dengan menggunakan alat dodos ;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengejar dan menangkap terdakwa yang telah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang telah berhasil di panen oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pos Satpam, saksi dan teman saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bernama SABIRIN dan selanjutnya saksi dan teman saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat berhasil menangkap terdakwa yang mana saksi dan teman saksi hanya melihat terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danton Satuan Pengamanan (Satpam) di PTPN II Tanjung Jati dan bekerja selama 19 (sembilan belas) tahun sejak tahun 1998 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa adapun teman saksi sewaktu melakukan patroli tersebut adalah Sdr. JAGA SEMBIRING dan Sdr. DARMUKLIS;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara meronta pada saat akan diborgol;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN II Tanjung Jati sebelum melakukan pencurian buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAGA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di Areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Kebun PTPN II Tanjung Jati ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa saja, adapun jumlah tandan buah sawit yang dipanen/dicuri oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan sedangkan alat untuk memanen dipergunakan oleh terdakwa adalah dodos ;
- Bahwa penangkapan pelaku pencurian tersebut, ketika saksi dan teman saksi sedang melakukan patroli rutin seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit di areal perkebunan Blok C 12 Afdeling I dengan menggunakan alat dodos ;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengejar dan menangkap terdakwa yang telah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang telah berhasil di panen oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Pos Satpam, saksi dan teman saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bernama SABIRIN dan selanjutnya saksi dan teman saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat berhasil menangkap terdakwa yang mana saksi dan teman saksi hanya melihat terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danton Satuan Pengamanan (Satpam) di PTPN II Tanjung Jati dan bekerja selama 19 (sembilan belas) tahun sejak tahun 1998 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa adapun teman saksi sewaktu melakukan patroli tersebut adalah Sdr. ZULKIFLI NASUTION dan Sdr. DARMUKLIS;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara meronta pada saat akan diborgol;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN II Tanjung Jati sebelum melakukan pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian dari PTPN II Tanjung Jati yang dapat terdakwa taksir sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) tandan buah sawit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi DARMUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di Areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Kebun PTPN II Tanjung Jati ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa saja, adapun jumlah tandan buah sawit yang dipanen/dicuri oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan sedangkan alat untuk memanen dipergunakan oleh terdakwa adalah dodos ;
- Bahwa penangkapan pelaku pencurian tersebut, ketika saksi dan teman saksi sedang melakukan patroli rutin seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit di areal perkebunan Blok C 12 Afdeling I dengan menggunakan alat dodos ;

- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengejar dan menangkap terdakwa yang telah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang telah berhasil di panen oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Pos Satpam, saksi dan teman saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bernama SABIRIN dan selanjutnya saksi dan teman saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat berhasil menangkap terdakwa yang mana saksi dan teman saksi hanya melihat terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danton Satuan Pengamanan (Satpam) di PTPN II Tanjung Jati dan bekerja selama 19 (sembilan belas) tahun sejak tahun 1998 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa adapun teman saksi sewaktu melakukan patroli tersebut adalah Sdr. JAGA SEMBRING dan Sdr. ZULKIFLI NASUTION;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara meronta pada saat akan diborgol;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN II Tanjung Jati sebelum melakukan pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian dari PTPN II Tanjung Jati yang dapat terdakwa taksir sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) tandan buah sawit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I yang beralamat di Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit dengan cara melihat-lihat dulu buah sawit manakah yang sudah bisa dipanen dan terdakwa mulai memanennya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos, setelah itu sawit yang sudah terdakwa panen terdakwa masukkan ke dalam goni dan terdakwa langsir keluar areal PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa alat dodos yang terdakwa gunakan untuk memanen tandan buah sawit tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa adapun tandan buah sawit yang sudah terdakwa curi hendak terdakwa jual ke agen sawit di daerah Selesai;
- Bahwa penangkapan pelaku pencurian tersebut, ketika saksi dan teman saksi sedang melakukan patroli rutin seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit di areal perkebunan Blok C 12 Afdeling I dengan menggunakan alat dodos ;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengejar dan menangkap terdakwa yang telah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang telah berhasil di panen oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Pos Satpam, saksi dan teman saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bernama SABIRIN dan selanjutnya saksi dan teman saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat berhasil menangkap terdakwa yang mana saksi dan teman saksi hanya melihat terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danton Satuan Pengamanan (Satpam) di PTPN II Tanjung Jati dan bekerja selama 19 (sembilan belas) tahun sejak tahun 1998 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa adapun teman saksi sewaktu melakukan patroli tersebut adalah Sdr. JAGA SEMBIRING dan Sdr. ZULKIFLI NASUTION;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara meronta pada saat akan diborgol;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN II Tanjung Jati sebelum melakukan pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian dari PTPN II Tanjung Jati yang dapat terdakwa taksir sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut sepenuhnya milik PTPN II Tanjung Jati dan tidak ada sebagian atau seluruhnya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sudah sering kali terdakwa melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati ada sekitar 7 (tujuh) kali namun terdakwa melakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa harga 15 (lima belas) tandan buah sawit yang terdakwa panen tersebut adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena buah sawit tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat dodos. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C 12 Afdeling I yang beralamat di Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit dengan cara melihat-lihat dulu buah sawit manakah yang sudah bisa dipanen dan terdakwa mulai memanennya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos, setelah itu sawit yang sudah terdakwa panen

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masukkan ke dalam goni dan terdakwa langsir keluar areal PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa alat dodos yang terdakwa gunakan untuk memanen tandan buah sawit tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa adapun tandan buah sawit yang sudah terdakwa curi hendak terdakwa jual ke agen sawit di daerah Selesai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, terdakwa keluar dari rumah terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan setelah terdakwa memasuki areal PTPN II Tanjung Jati terdakwaupun melihat-lihat buah yang mana bisa dipanen dan setelah itu barulah terdakwa memanen tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit saat itu dikethui oleh Petugas Keamanan Kebun ketika saksi-saksi Petugas Keamanan Kebun sedang melakukan patroli rutin seputaran areal perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa kemudian Petugas Keamanan Kebun langsung mengejar dan menangkap terdakwa yang telah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit ;
- Bahwa sesampainya di Pos Satpam kemudian Petugas Keamanan Kebun menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian dari PTPN II Tanjung Jati yang dapat terdakwa taksir sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan lebih relevan diterapkan atas perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa SABIRIN Als RIN yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tidak sah adalah perbuatan seperti memanen atau memungut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang dalam hal ini korbannya adalah pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk



utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 10.50 Wib, para saksi sedang melakukan patroli rutin di seputaran perkebunan milik PTPN II Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor di Blok C 12 Afdeling I dan sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian para saksi melihat terdakwa sedang mendodos tandan buah sawit di areal perkebunan Blok C 12 Afdeling I dengan menggunakan alat dodos. Lalu kemudian para saksi langsung mengejar dan menangkap terdakwa, dan terdakwa sudah berhasil memanen sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanen atau memungut Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak PTPN II Keb Tanjung Jati sehingga para saksi selaku Petugas Keamanan Kebun PTPN II menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit dan sesampainya di Pos Satpam Petugas Keamanan Kebun menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui perbuatannya untuk terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PTPN II Tanjung Jati akibat perbuatan tersebut sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dodos, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati ;

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN Als. RIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya kebun PTPN II Tanjung Jati ;
  - 1 (satu) buah alat dodos ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.